



PUTUSAN

Nomor : 216/Pdt.G/2012/PA.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh: -----

“Pemohon”, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang, tempat tinggal di Ternate Selatan, sebagai "Pemohon"; -----

Lawan

“Tergugat”, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ternate Tengah, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 216/Pdt.G/2012/PA.TTE mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 21 Juli 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (Kutipan Akta Nikah, tanggal 23 Agustus 2012; -----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bastion Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan, selama 7 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kos-kosan di Kelurahan Mangga dua selama 3 tahun, dan terahir Pemohon dengan Termohon pindah di Bacan dan tinggal di rumah sendiri selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. “ANAK 1”, perempuan, umur 9 tahun; -----
 2. “ANAK 2”, perempuan, umur 6 tahun; -----
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat orang tua Pemohon membagi warisan kepada



anak-anaknya, Pemohon tidak mau menerima bagian Pemohon dan bagian Pemohon tersebut Pemohon serahkan kepada adik-adik Pemohon karena mereka masih kecil-kecil yang mana mereka masih membutuhkan biaya pendidikan dan biaya lain; -----

4. Bahwa pada pertengahan bulan juli 2012 Termohon dengan orang tua Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Pemohon melihat dan mendengar Termohon menerima telepon dari seorang laki-laki lain;

5. Bahwa puncaknya pada ahir bulan Juni 2012, Pemohon menjemput Termohon di Ternate lalu berangkat bersama di Weda, setelah sampai di Weda Pemohon bertanya kepada Termohon tentang hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut pada poin 5, dan dijawab oleh Termohon bahwa Termohon sudah 1 tahun berhubungan sebagaimana suami istri dengan laki-laki tersebut; -----
6. Bahwa setelah Pemohon mendengar langsung perkataan Termohon, Pemohon menyuruh Termohon berangkat ke Ternate dan menunggu Pemohon untuk mengurus perceraian, namun setelah Termohon tiba di Ternate, Termohon bukan menunggu Pemohon tetapi melanjutkan hubungannya dengan laki-laki tersebut (LAHANE); -----
7. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut pada poin 5, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Ternate;

3. Biaya perkara sesuai hukum; -----

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 30 Agustus 2012 untuk persidangan tanggal 10 September 2012 dan tanggal 11 September 2012 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 24 September 2012, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 02 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kota Ternate, Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1); -----
2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, tertanggal 23 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ternate Selatan, Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2); -----

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing: -----

SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Talangame. RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Bastion, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi, Termohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, satu dipelihara oleh saksi sedang yang satu dipelihara oleh orang tua Termohon; -----
- Bahwa Termohon sekarang sudah ke Namlea sekitar 2 bulan yang lalu, namun saksi tidak tahu untuk apa Termohon ke Namlea, karena sebelumnya hanya pamit untuk ke Bacan; ---
- Bahwa saksi tahu Termohon ke Namlea karena diberitahu oleh tetangga yang berjualan di Pelabuhan, katanya Termohon sendiri yang bilang pergi bersama dengan laki-laki selingkuhannya; -----
- Bahwa saksi sudah berulang kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon dan bilang ingin menikah dengan laki-laki lain; -
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan juga saksi sudah sakit hati dengan sikap Termohon; -----

SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa WEDA Kecamatan Sagea, Kabupaten Halmahera Tengah., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman dan sama-sama satu kos dengan saksi; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri saat mereka tinggal satu kos dengan saksi; -----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah, saksi pernah disuruh oleh Termohon untuk menelpon seorang laki-laki yang disebut Termohon sebagai suami Termohon, pada hal setuju saksi suami Termohon adalah ASRUL; -----
- Bahwa Termohon sudah berulang kali menyuruh saksi untuk menelpon laki-laki selingkuhannya, namun saksi tidak mendengar pembicaraannya; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, namun saksi tidak tahu sejak kapan mereka pisah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pemanggilan kepada Termohon yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk menghadap persidangan sebanyak 2 (dua) kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, yang diajukan oleh Pemohon dan benar adalah Penduduk Kelurahan Bastion, Kota Ternate, sehingga kewenangan Ralatief Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, demikian pula oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Termohon tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

Artinya : “ Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaidah 1433 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh NURASIA,S.HI sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon; -----

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S.Ag

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
NURASIA, S.HI	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

CATATAN

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Termohon dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tengganmg waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg.

Ketua Majelis



ABUBAKAR GAITE, S. Ag.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon sebagai mana tersebut di atas oleh SUGENG TRIYONO Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 sebagaimana ternyata dalam Relaas yang bersangkutan;

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)